



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENILAIAN KELENGKAPAN KRITERIA KESIAPAN (*READINESS CRITERIA*)
TERHADAP USULAN PROGRAM
SOP/UPM/DJBM-56**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iii
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Dasar Kelengkapan Kriteria Kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>)	2
5.1.2 Kriteria Kelengkapan Kriteria Kesiapan (<i>Readiness Criteria</i>)	2
5.2 Rincian Prosedur	3
6. Kondisi Khusus	4
7. Bagan Alir	5
8. Bukti Kerja	6
9. Lampiran	6

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 7

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup proses Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) terhadap Usulan Program Penyelenggaraan Jalan Nasional Tahunan dari Direktorat Terkait/Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meliputi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Studi Kelayakan (FS), Dokumen Lingkungan, Kesiapan Lahan dan Rencana Terinci Akhir (DED).

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) terhadap Usulan Program Penyelenggaraan Jalan Nasional Tahunan agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

3. Acuan

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3.7 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Nomor 369/KPTS/M/2005;
- 3.8 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 7

3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

4. Definisi

Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) adalah kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar dan lengkap dan siap untuk dilaksanakan. Kelengkapan tersebut termasuk Dokumen Studi Kelayakan (FS), Dokumen Lingkungan, Kesiapan Lahan dan Rencana Terinci Akhir (DED).

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Dasar Kelengkapan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*)

1. Data usulan program (pembangunan jalan, preservasi jalan, jembatan, jalan bebas hambatan, jalan metropolitan dan kota besar) harus diverifikasi kelayakan data dukungnya dengan melakukan Penilaian Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*).
2. Output Usulan program tersebut sesuai tuis masing-masing Subdit Terkait.
3. Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) dilakukan oleh Subdit Terkait dengan melibatkan Satker P2JN di wilayah masing-masing.

5.1.2 Kriteria Kelengkapan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*)

Kriteria yang menjadi tolok ukur adalah sebagai berikut :

Dokumen Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) pada point (1) harus disiapkan minimal 1 (satu) Tahun sebelum kegiatan penanganan jalan dilaksanakan.

Dokumen Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) terdiri dari :

- 1) Dokumen Studi Kelayakan (FS)

Dokumen Studi Kelayakan :

Dokumen dapat menggambarkan manfaat dan benefit ruas jalan yang menjadi usulan program dengan out put pembangunan.

(Dokumen ini tidak diperuntukkan kegiatan pelebaran menambah lajur)

- 2) Dokumen Lingkungan berupa (AMDAL/UKL/UPL)

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 7

Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) :

Dokumen harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Balai Lingkungan Hidup (BLH) setempat yang menyatakan bahwa ruas usulan jalan yang diusulkan dapat dikelola dan diberikan ijin /disyahkan oleh BLH setempat.

Subdit Terkait harus berkoordinasi dengan Subdit Lingkungan dan Keselamatan Jalan tentang legalitasnya.

3) Dokumen/Surat Bukti Bebas Lahan Oleh Pemerintah Setempat.

Dokumen Bukti Bebas Lahan dilengkapi dengan Surat Bebas Lahan oleh PEMDA setempat dan bukti pembayaran lahan dengan masyarakat setempat.

4) Dokumen *Detailed Engineering Design* (DED).

Dokumen Rencana Terinci Akhir (*Detail Engineering Design/DED*) harus disyahkan oleh P2JN dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Tahun pembuatan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan (jika lebih perlu di review).

Design telah mengakomodir Ketentuan yang ada di Manual Desain Perkerasan (MDP) 2017 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Semua kriteria tersebut harus dipenuhi ketika kegiatan penilaian program penanganan jalan dilaksanakan.

Masing-masing Sub Direktorat Terkait mempunyai data acuan Kesiapan Dokumen, yaitu: Dokumen FS, Dokumen Lingkungan, DED, Bebas Lahan untuk menentukan sesuai atau tidaknya usulan program dari Balai Besar/Balai dengan target dari semua kriteria tersebut.

5.2 Rincian Prosedur

1. Mengajukan Usulan Program Penanganan Jalan

Kasatker Pusat dan Kasatker BBPJN/BPJN mengajukan Usulan Program Penanganan Jalan kepada masing-masing Direktur Terkait.

2. Membuat Disposisi kepada Subdit Terkait

Masing-masing Direktur Terkait membuat disposisi kepada masing-masing Subdit Terkait untuk mempelajari dan melakukan penilaian Kriteria Kesiapan

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN			
KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 7

(*Readiness Criteria*) terhadap masing-masing Usulan Program Penanganan Jalan.

3. Penilaian Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*)

Masing-masing Subdit Terkait mempelajari dan melakukan penilaian Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) dengan menggunakan form Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*).

4. Perbaikan

Masing-masing Kasatker Pusat dan Kasatker BBPJN/BPJN melakukan perbaikan dengan melengkapi persyaratan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) yang belum ada.

5.. Membuat Persetujuan

Masing-masing Direktur Terkait menandatangani Usulan Program Penanganan Jalan Nasional yang telah melengkapi persyaratan Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) sebagai tanda persetujuan.

Dan menyampaikan persetujuan tersebut kepada masing-masing Kasatker Pusat maupun Kasatker BBPJN/BPJN.


6. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN KRITERIA KESIAPAN (<i>READINESS CRITERIA</i>) TERHADAP USULAN PROGRAM			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 7

7. Bagan Alir



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENILAIAN KELENGKAPAN

KRITERIA KESIAPAN (*READINESS CRITERIA*) TERHADAP USULAN PROGRAM

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 7

8. Bukti Kerja

8.1 Kesiapan Paket-Paket Program Penanganan Jalan Nasional.

9. Lampiran

9.1 Kesiapan Paket-Paket Program Penanganan Jalan Nasional.

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-56/Rev.00)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

